



P U T U S A N

Nomor : PUT/104- K/PM.II- 09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Y E T R I.
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31940475710673.
Jabatan : Ta Angru- 2 Ton II Ki Zipur C.
Kesatuan : Yonzipur- 9/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 13 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur- 9/1 Kostrad
Ujung Berung Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Januari 2006 sampai dengan 19 Pebruari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzipur- 9 Ankum Nomor : Skep/01/I/2006 tanggal 31 Januari 2006 dan dibebaskan tanggal 20 Pebruari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dan Yonzipur- 9 selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2006 tanggal 20 Pebruari 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-15/A- 57/III/2006, tanggal 08 Maret 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri selaku Papera Nomor : Skep/14/ IV/2006, tanggal 18 April 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 24 Mei 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/100/V/2006, tanggal 31 Mei 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/100/V/2006, tanggal 31 Mei 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : - 1 (satu) lembar Visum et Refertum atas nama Sumarti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor: 77/RM/RHS/VER/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 ditandatangani dr. Laely Yuniasari.
Barang-barang : 1 (satu) untai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,-

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan seringan- ringannya mengingat :

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Januari 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Kp. Andir Kulon Rt 02. Rw.02 Kel. Cigending Kec. Ujung Berung Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1994, melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzipur- 9 dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yonzipur- 9 Ujung Berung Bandung dengan mengenakan pakaian preman, membawa kaus tangan warna hijau dan sebuah pisau kecil yang diselipkan diperut, kemudian Terdakwa naik angkot jurusan Cileunyi dan turun didepan Bank BCA Ujung Berung Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mampir ke warung jamu dan minum anggur sebanyak satu botol, lalu Terdakwa pergi jalan-jalan di Jalan Raya Ujung Berung Bandung. Pada saat berjalan Terdakwa melihat ada seorang ibu (Sdri. Sumarti) mengenakan kalung emas sedang membereskan tempat jualannya akan pulang kerumah di Kp. Andir Kulon Rt 02 Rw 02. Kel. Cigending Kec. Ujung Berung Bandung.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdri. Sumarti dan anaknya dari belakang dan pada saat Sdri. Sumarti akan membuka pintu rumah, Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat teman Terdakwa pada saat Sdri. Sumarti mendekat langsung Terdakwa membekap mulut dengan menggunakan kaos tangan dengan maksud akan mengambil kalung emas yang berada dileher Sdri. Sumarti namun karena Sdri. Sumarti memberontak maka Terdakwa mencekik lehernya, selanjutnya mendorong tubuh Sdri. Sumarti hingga jatuh terlentang bersama anaknya yang bernama Rizki umur 3 (tiga) tahun, pada saat Sdri. Sumarti terjatuh Terdakwa mengambil kalung emas yang berada dilehernya secara paksa, setelah berhasil mengambil kalung emas milik Sdri. Sumarti lalu Terdakwa pergi, sementara Sdri. Sumarti berteriak meminta tolong.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri kearah Jalan Raya Ujung Berung berhasil ditangkap oleh masya-rakat lalu Terdakwa mengatakan "saya orang zipur", lalu Terdakwa diserahkan kepada Polisi yang sedang patroli, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bandung Timur. Pada saat digeledah oleh Polisi, ternyata di dalam saku celana training Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram milik Sdri. Sumarti. Kemudian sekira pukul 01.30 wib Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa akibat cekikan dan dorongan yang dilakukan Terdakwa maka Sdri. Sumarti mengalami kaki kiri jari ke-I-IV tampak lecet, bentuk tidak rata, ukuran 1 cm x 0.5 cm x 0.2 cm, ukuran terkecil 0.5 cm x 0.1 cm x 0.1 cm. Punggung kaki samping kiri tampak bullae batas tegas ukuran 1 cm x 1 cm x 0.5 cm, funtuasi (positif) sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 77/RM-/RSHS/VER/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 atas nama Sumarti ditanda tangani dr. Laely Yuniasari.

6. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi hukuman yaitu pada :

- Tahun 1998, melakukan pencurian baju loreng milik Praka Hamim di Barak Remaja Yonzipur- 9 dan oleh kesatuan dijatuhi hukuman selama 21 hari.
- Tahun 1998, melakukan THTI selama dua minggu, oleh kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Tahun 2000, melakukan THTI dua hari bersama 100 anggota lainnya dan Terdakwa diproses di Denpom III/5 Bandung dan ditahan selama 1 (satu) bulan di Poncol Cimahi.
- Tahun 2001, melakukan pencurian uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Praka Mansyur dibarak Yonzipur- 9 dan oleh kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Tahun 2001, tertangkap oleh Danyon Zipur- 9 sedang main judi di Cipanjalu Ujung Berung Bandung dan oleh Kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Tahun 2004, melakukan pencurian sebuah hand phone di Stasiun Bandung lalu dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. lin di Soreang Kab. Bandung, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak sempat di- ketahui.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumus kan dan diancam dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

365 ayat (1) KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian perbuatan sebagai mana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan bantahan bahwa ia tidak mencekik leher tetapi saat kalung ditarik korban tercekik, yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi- kan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUMARTI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Lamongan, 19 Desember 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Andir Kulon Rt 02 Rw 02 Kel. Cigending Kec. Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006, sekira pukul 22.30 wib sewaktu Saksi bersama anak Saksi yang bernama Rizki umur 3 tahun pulang dari berjualan bermaksud akan pulang kerumah di Jl. Kp. Andir Kulon Rt 02 Rw 02 Kel. Cigending Kec. Ujung Berung Bandung, sampai di depan rumah Saksi akan membuka pintu, tiba-tiba mulut Saksi dibekap dari arah belakang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kalung emas seberat 10 gram dileher Saksi hingga putus lalu Terdakwa mendorong Saksi dan anak Saksi hingga terjatuh ke lantai.
3. Ceritanya setelah berbenah dagangan Saksi mau pulang ke kontrakan, ketika Saksi sudah masuk ke dalam gang, Saksi diikuti oleh Terdakwa, yang pura-pura menanyakan alamat rumah temannya, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik/menjambret kalung Saksi dan Saksi dibekap oleh Terdakwa sampai terjatuh di tanah lalu Saksi berteriak minta tolong, tetapi teriakan Saksi waktu tidak ada yang menolong.
4. Setelah Terdakwa berhasil merampas kalung Saksi Terdakwa langsung kabur dan Saksi lihat membawa pisau juga.
5. Sebelumnya Saksi sudah merasa ketakutan diikuti Terdakwa dengan jarak \pm 3 meter dan Saksi tidak waspada, karena biasanya aman-aman saja dan tidak ada masalah selama Saksi jualan pecel lele dengan suami Saksi mulai jam 18.00 wib s.d jam 01.00 Wib dan jarak tempat jualan dengan rumah kontrakan Saksi jaraknya \pm 200 meter.
6. Terdakwa berusaha lari dan tertangkap massa dan kebetulan ada Polisi Patroli lewat lalu Terdakwa dibawa oleh Polisi, Saksi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah Tentara / anggota Zipur, dari para tetangga Saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam peristiwa itu Saksi tidak dicekik, tetapi cuma dibekap mulut saja oleh Terdakwa dan waktu kejadian Terdakwa menggunakan pakaian olah raga, walaupun situasi jalan saat kejadian itu ramai tetapi Terdakwa nekat dan kalungnya sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi, karena jadi barang bukti dan kalung itu emas dan ada suratnya.

8. Bahwa yang Saksi inginkan dalam persidangan perkara Terdakwa ini sekarang supaya kalung Saksi yang dijambret oleh Terdakwa dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : BUSRI ROFIK ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Jember, 10 Oktober 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Andir Kulon Rt 03 Rw 02 Kel Cigending Kec. Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Sdri. Sumarti adalah tetangga Saksi di Kp. Andir Kulon Ujung Berung Bandung, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006, sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Saksi sedang nonton TV di rumah kontrakan Saksi di Kp. Andir Kulon Ujung Berung Bandung, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong, lalu Saksi keluar rumah dan melihat kearah rumah Sdri. Sumarti, melihat Sdri. Sumarti sedang dibekap mulutnya dan terguling dilantai oleh seseorang yang Saksi kira suaminya lalu Saksi menghampiri dengan maksud untuk meleraikan dengan cara menarik orang tersebut (Terdakwa) dari arah belakang, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat membekap mulut Sdri. Sumarti menggunakan sarung tangan atau tidak karena keadaan di tempat tersebut cukup gelap.

3. Setelah Saksi berhasil meleraikan, Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa karena Saksi mengira orang tersebut adalah suami Sdri. Sumarti, namun setelah Sdri. Sumarti berteriak "rampok" dan Terdakwa melarikan diri kearah Jalan Raya Ujung Berung Bandung, baru menyadari kalau orang tersebut adalah rampok sehingga Saksi bersama warga mengejar Terdakwa.

4. Terdakwa melarikan diri kearah Jalan Raya Ujung Berung Bandung dan berhenti di tukang jamu sambil mengatakan "saya orang Zipur", kemudian warga lainnya menangkap Terdakwa, selanjutnya datang Polisi yang sedang berpatroli, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bandung Timur. Pada saat digeledah Polisi, ternyata di dalam saku celana training Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kalung emas milik Sdri. Sumarti.

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung sewaktu kalung Sdri. Sumarti dirampas oleh Terdakwa namun setelah kejadian, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengar dari Sdri. Sumarti bahwa Terdakwa mengambil kalungnya dengan cara menarik kalung tersebut hingga putus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD, pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung, dan ketika melakukan perbuatan ini bertugas di Yonzipur-9 dengan pangkat Pratu.

2. Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dari Asrama Yon Zipur-9 Ujung Berung Bandung berpakaian preman (olah raga), membawa kaus tangan warna hijau dan sebuah pisau kecil yang diselipkan diperut, naik angkot jurusan Cileunyi dan turun di depan Bank BCA Ujung Berung Bandung, lalu mampir ke warung jamu dan minum anggur / alkohol sebanyak satu botol, supaya punya ke-beranian lalu Terdakwa pergi jalan-jalan di Jalan Raya Ujung Berung Bandung.

3. Saat berjalan Terdakwa melihat ada seorang ibu (Sdri. Sumarti) mengenakan kalung emas sedang membereskan tempat jualannya, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil, lalu Terdakwa ikuti Sdri. Sumarti bersama anaknya menuju gang lalu Terdakwa memakai kaus tangan warna hijau yang sudah di-persiapkan.

4. Waktu Sdri. Sumarti sampai didepan rumahnya dan mau membuka pintu, Terdakwa pura-pura menanyakan teman Terdakwa, Terdakwa langsung membekap mulut Sdri. Sumarti agar tidak berteriak, tapi Sdri. Sumarti mengelak lalu Terdakwa mendorongnya hingga Sdri. Sumarti terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa membekap mulutnya dan dalam keadaan Sdri. Sumarti tertelungkup Terdakwa menarik kalung emas di lehernya dari arah belakang dengan paksa hingga kalung tersebut putus dan terlepas, dan akibat cekikan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka dileher lalu kalung emas tersebut dimasukkan kedalam saku celana panjang Terdakwa.

5. Sdri. Sumarti berteriak minta tolong sehingga masyarakat berdatangan ke tempat kejadian, lalu Terdakwa melarikan diri kearah jalan raya Ujung Berung Bandung tapi dikejar dan dikepung hingga Terdakwa tertangkap, lalu datang Polisi dan setelah digeledah Terdakwa menyerahkan kalung emas milik Sdri. Sumarti dan sebilah pisau sedangkan kaus tangan warna hijau sudah dibuang dijalan saat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bandung Timur, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

6. Alasan Terdakwa sampai merampas kalung orang lain karena Terdakwa pusing dan kalut karena masalah keuangan dan Terdakwa berani senekat itu karena Terdakwa benar-benar terlilit hutang dan waktu mencuri yang terakhir istri Terdakwa sedang hamil dan mau melahirkan.

7. Riwayat kejahatan yang pernah Terdakwa lakukan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1998, melakukan pencurian baju loreng milik Praka Hamim di Barak Remaja Yonzipur- 9 dan oleh kesatuan dijatuhi hukuman selama 21 hari.

- Tahun 1998 melakukan THTI selama dua minggu, oleh kesatuan dijatuhi hukuman disiplin se-lama 21 (dua puluh satu) hari.

- Tahun 2000 melakukan THTI dua hari bersama 100 anggota lainnya dan Terdakwa diproses di Denpom III/5 Bandung dan ditahan selama 1 (satu) bulan di Poncol Cimahi.

- Tahun 2001 melakukan pencurian uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Praka Mansyur dibarak Yonzipur- 9 dan oleh kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

- Tahun 2001 tertangkap oleh Danyon Zipur- 9 sedang main judi di Cipanjalu Ujung Berung Bandung dan oleh Kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

- Tahun 2004 melakukan pencurian sebuah hand phone di Stasiun Bandung lalu dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. lin di Soreang Kab. Bandung, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak sempat di-ketahui.

dan Terdakwa masuk di Masmil baru satu kali itu saja dan Terdakwa masih ingin jadi tentara.

8. Terdakwa disidang disiplin di kesatuan karena pelanggaran sudah 6 kali di Yonzipur 9 dengan ber- ganti- ganti Komandan.

9. Terdakwa tidak ingin mengulangi lagi perbuatan seperti itu dan Terdakwa kapok dan berjanji ini perbuatan Terdakwa yang terakhir dan Terdakwa menyadari perbuatan- perbuatan Terdakwa yang dulu dan yang sekarang adalah salah.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat : - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Sumarti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 77/RM/RHS/VER/II/2006, tanggal 2 Pebruari 2006 ditandatangani dr. Laely Yunia- sari, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini.

Barang : 1 (satu) untai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram adalah hasil tindak pidana, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI- AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Yonzipur- 9 dengan pangkat Pratu Nrp. 31940475710673.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Zipur- 9 Ujung Berung Bandung dengan mengenakan pakaian preman (olah raga), membawa kaus tangan warna hijau dan sebuah pisau kecil, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa naik angkot jurusan Cileunyi dan turun di depan Bank BCA Ujung Berung Bandung, selanjutnya mampir ke warung jamu dan minum anggur sebanyak satu botol, lalu Terdakwa pergi jalan-jalan di Jalan Raya Ujung Berung Bandung.

3. Bahwa benar pada saat berjalan Terdakwa melihat ada seorang ibu (Saksi- 1/Sdri. Sumarti) mengena-kan kalung emas sedang membereskan tempat jualannya lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, dengan memakai kaus tangan warna hijau yang sudah dipersiapkan ketika Saksi- 1 sampai di depan rumah dan mau membuka pintu, Terdakwa pura-pura menanyakan alamat teman Terdakwa, tapi Saksi- 1 tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Saksi- 1 agar tidak berteriak, namun Saksi- 1 memberontak lalu Terdakwa mendorongnya hingga Saksi- 1 terjatuh dengan posisi terlentang.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik kalung emas yang melingkar dileher Saksi- 1 dari arah belakang dengan paksa hingga kalung tersebut putus dan terlepas, lalu kalung emas tersebut dimasukkan ke dalam saku celana panjang Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 berteriak minta tolong hingga masyarakat berdatangan ke tempat kejadian, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya Ujung Berung Bandung namun Terdakwa dikejar dan dikepung hingga Terdakwa tertangkap, setelah datang Polisi dan menggeledah kedapatan di kantong Terdakwa seuntai kalung emas milik Saksi- 1 berikut sebilah pisau yang diselipkan diperut Terdakwa, sedang- kan kaus tangan warna hijau yang dipergunakan membekap mulut Saksi- 1 sudah dibuang di jalan saat me-larikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bandung Timur, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

6. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi hukuman yaitu :

- Tahun 1998 melakukan pencurian baju loreng milik Praka Hamim di Barak Remaja Yonzipur- 9 dan oleh kesatuan dijatuhi hukuman selama 21 hari.
- Tahun 1998 melakukan THTI selama dua minggu, oleh kesatuan dijatuhi hukuman disiplin se-lama 21 (dua puluh satu) hari.
- Tahun 2000 melakukan THTI dua hari bersama 100 anggota lainnya dan Terdakwa diproses di Denpom III/5 Bandung dan ditahan selama 1 (satu) bulan di Poncol Cimahi.
- Tahun 2001 melakukan pencurian uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Praka Mansyur dibarak Yonzipur- 9 dan oleh kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Tahun 2001 tertangkap oleh Danyon Zipur- 9 sedang main judi di Cipanjal Ujung Berung Bandung dan oleh Kesatuan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Tahun 2004 melakukan pencurian sebuah hand phone di Stasiun Bandung, namun tidak ada yang mengetahuinya, hand phone tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr.lin di Soreang Kab. Bandung.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa mempunyai hutang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun demikian mengenai berat ringannya hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan dipertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu *Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah YETRI PRATU NRP. 31940475710673, Ta Angru-2 Ton II Ki Zipur Yonzipur- 9/1 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 24 Mei 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya”.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke-1 a telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hari Senin tanggal 30 Januari 2006, sekira pukul 23.00 setelah minum anggur sebanyak satu botol di depan Bank BCA Ujung Berung Bandung, lalu pergi jalan-jalan di Jalan Raya Ujung Berung Bandung dan saat Terdakwa melihat ada seorang ibu (Saksi- 1/Sdri. Sumarti) mengenakan kalung emas sedang membereskan tempat jualannya lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya.

2. Bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara ketika Saksi- 1 pulang bersama anak-nya, Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa memakai kaus tangan warna hijau yang sudah di-persiapkan ketika Saksi- 1 sampai di depan rumah dan mau membuka pintu, Terdakwa berpura-pura menanya kan alamat teman Terdakwa, tapi Saksi- 1 tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Saksi- 1 agar tidak berteriak, namun Saksi- 1 memberontak lalu Terdakwa mendorong hingga Saksi- 1 terjatuh dengan posisi terlentang dan saat itu Terdakwa menarik kalung emas yang melingkar dileher Saksi- 1 dari arah belakang dengan paksa hingga kalung tersebut putus dan terlepas, lalu kalung emas tersebut dimasukkan ke dalam saku celana panjang Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri tapi akhirnya tertangkap oleh massa lalu Terdakwa mengatakan “saya orang zipur.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke-1 b telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri Saksi- 1 (Sdri. Sumarti) berteriak minta tolong sehingga masyarakat berdatangan ke tempat kejadian, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya Ujung Berung Bandung namun Terdakwa dikejar dan dikepung hingga Terdakwa tertangkap, setelah datang Polisi dan menggeledah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kalung emas milik Saksi- 1 berikut sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pisau yang diselipkan diperut Terdakwa, sedangkan kaus tangan warna hijau yang dipergunakan membekap mulut Saksi- 1 sudah dibuang dijalan saat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bandung Timur, tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

2. Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari leher Saksi- 1, adalah seuntai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram kalung emas yang seluruhnya milik Saksi- 1 dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang di-larang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pukul 23.00 wib hari Senin tanggal 30 Januari 2006, ketika Terdakwa berjalan di Jalan Raya Ujung Berung Bandung, melihat seorang ibu (Saksi- 1/Sdri. Sumarti) mengenakan kalung emas sedang membereskan tempat jualannya lalu timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambilnya.

2. Bahwa ketika Saksi- 1 pulang bersama anaknya Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa memakai kaus tangan warna hijau yang sudah dipersiapkan ketika Saksi- 1 sampai di depan rumah dan mau membuka pintu, Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat teman Terdakwa, tapi Saksi- 1 tidak mengetahui- nya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Saksi- 1 agar tidak berteriak, namun Saksi- 1 mem-berontak lalu Terdakwa mendorongnya hingga Saksi- 1 terjatuh dengan posisi terlentang dan seketika itu Terdakwa menarik kalung emas yang melingkar dileher Saksi- 1 dari arah belakang dengan paksa hingga kalung tersebut putus dan terlepas, lalu kalung emas tersebut dimasukkan ke dalam sakunya lalu Terdakwa melarikan diri dan setelah Saksi- 1 berteriak maka Terdakwa tertangkap oleh massa lalu Terdakwa mengatakan "saya orang zipur".

3. Bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dimana niat mengambil barang timbul saat melihat Saksi- 1 yang mengenakan kalung emas dan bergegas akan pulang, dan niat itu diwujudkan dengan cara Terdakwa mengambil secara paksa dari pemiliknyanya yang sah yaitu Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 berteriak karena tidak menerima perbuatan Terdakwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan hak subyektif Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke-1 d telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang.

Yang dimaksud *kekerasan* berarti perbuatan perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit tau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang

dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ke-kerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokoknya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi- 1 (Sdri. Sumarti) berupa seuntai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram kalung emas dilakukan dengan persiapan Terdakwa memakai kaus tangan warna hijau berikut sebilah pisau yang diselipkan diperut Terdakwa lalu ketika Saksi- 1 sampai di depan rumah dan mau membuka pintu, Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat teman Terdakwa, tapi Saksi- 1 tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Saksi- 1 agar tidak berteriak, namun Saksi- 1 memberontak lalu Terdakwa mendorongnya hingga Saksi- 1 terjatuh dengan posisi ter- lentang dan seketika itu Terdakwa menarik kalung emas yang melingkar dileher Saksi- 1 dari arah belakang dengan paksa hingga kalung tersebut putus dan terlepas, lalu kalung emas tersebut dimasukkan ke dalam sakunya lalu Terdakwa melarikan diri dan setelah Saksi- 1 berteriak maka Terdakwa tertangkap oleh massa lalu Terdakwa me-ngatakan "saya orang zipur .

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara membekap dan mendorong Saksi- 1 hingga berteriak minta tolong adalah bentuk atau cara kekerasan untuk upaya mengambil dan menguasai barang orang lain, sehingga mengakibatkan Saksi- 1 menderita luka lecet pada kaki kiri ke-I dan IV sesuai Visum et Refertum atas nama Sumarti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor: 77/RM/RHS/VER/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 ditandatangani dr. Laely Yuniasari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Yang diartikan dengan kata *dengan maksud* adalah sama artinya "Dengan sengaja". Kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan* adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri dalam hal tertangkap tangan selain itu dengan kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang curiannya. Kekerasan yang dilakukan pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga mengandung arti, memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya yang jelas kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari cara-cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi- 1 (Sdri. Sumarti) berupa seuntai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram kalung emas yang dilakukan dengan persiapan menyelipkan sebilah pisau diperut lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Saksi- 1 agar tidak berteriak, adalah dimaksud agar Saksi- 1 tidak berteriak selain itu pisau itu dipersiapkan untuk apabila Terdakwa tertangkap tangan maka senjata tajam itu dapat dijadikan alat bagi Terdakwa untuk melepaskan atau melarikan diri sehingga mempermudah pencurian apabila Terdakwa tertangkap oleh massa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan dengan sengaja yang terungkap dari cara Terdakwa menggunakan pakaian training (olah raga) untuk memudahkan melarikan diri serta minum minuman keras dulu agar lebih berani.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena perilaku yang menyimpang dan kebutuhan ekonomi karena Terdakwa terbelit hutang.
2. Bahwa walaupun Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana namun dalam penyelesaian- nya hanya satu kali diproses secara hukum, sehingga dengan tidak adanya tindakan pembinaan yang tegas terhadap Terdakwa maka Terdakwa menilai hukuman yang pernah dijatuhkan tidak membuatnya jera.
3. Bahwa alasan Terdakwa terbelit hutang adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena riwayat hukuman Terdakwa diantaranya adalah karena pencurian.
4. Bahwa pola hidup konsumtif dan menjalani hidup secara besar pasak dari pada tiang sudah melanda kehidupan prajurit TNI. Sikap yang selalu mewujudkan kehendaknya diluar kemampuan, dan pola hidup sederhana tidak mampu membendung nafsu memiliki dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

segala cara, baik positif maupun negatif se-hingga berpengaruh dalam cara berpikir dan bertindak dikalangan prajurit TNI untuk memperoleh kebendaan.

5. Bahwa pola pikir dan sikap demikian sesungguhnya telah diperlihatkan oleh para pemimpin di negeri ini, bahkan secara nyata seseorang mampu memiliki kebendaan namun bila diukur dengan penghasilannya sangat tidak rasional, terlepas dari sifat dan watak seorang Terdakwa yang sedang "sakit" maka perbuatan mengambil barang milik (hak) orang lain adalah perbuatan yang tercela, namun peristiwa seperti ini se-sungguhnya tidak saja dilakukan oleh "orang kecil", karena ada dalil yang mengatakan semakin besar dan tinggi kedudukan dan kekuasaan seseorang maka semakin besar kecenderungannya untuk melakukan hal yang sama dan lebih besar hanya caranya saja yang berbeda.

6. Bahwa dengan tidak bermaksud memaklumkan perbuatan Terdakwa yang salah, Majelis berpendapat kepada Terdakwa perlu diberikan kesempatan terakhir untuk merenungkan perbuatannya dan memperbaiki diri, maka Majelis menilai perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk tetap dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa merasa bersalah.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan ini

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI.
2. Terdakwa sering melakukan pelanggaran walaupun hanya satu kali diproses secara hukum pidana.
3. Terdakwa tertangkap tangan.
4. Perbuatan Terdakwa sangat tercela.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai-mana diajukan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperberat pidananya sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Surat : - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Sumarti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 77/RM/RHS/VER/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 ditandatangani dr. Laely Yunia-sari, adalah akibat dari perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini, oleh karena ber-hubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang : - 1 (satu) untai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, adalah benar milik Saksi- 1 dan sesuai azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah maka Majelis perlu memerintahkan agar dikembalikan pemiliknya yaitu Saksi- 1 (Sdri. Sumarti) segera setelah putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini maka Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YETRI PRATU NRP. 31940475710673, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Melakukan pencurian dengan kekerasan"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : - 1 (satu) lembar Visum et Repertum atas nama Sumarti dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 77/RM/RHS/VER/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 ditandatangani dr. Laely Yunia-sari, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang : - 1 (satu) untai kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dikembalikan kepemiliknya Saksi- 1 Sdri. Sumarti segera setelah putusan ini dibacakan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU, SH NRP. 520861 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD. B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404